



**PENETAPAN**

**NOMOR 551/PDT G/2015/PN Dps**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara –perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**Vigor Agungwaluya Yoshuara**, jabatan Direktur PT Nadia Auto Graha yang beralamat di Jalan Raya Kuta 448 Lingkungan Temacun Kuta ,Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , untuk dan atas nama PT Nadia Auto Graha yang beralamat di jalan Teuku Umar N0.70 Kota Denpasar ;

**Theresia NI Ketut Sri Setiawati** , Jabatan Komisaris PT Nadia Auto Graha,yang beralamat di jalan Raya Kuta 448 Lingkungan ,Temacun Kuta Kelurahan Kuta ,Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , untuk dan atas nama PT Nadia Auto Graha yang beralamat di jalan Teuku Umar N0.70 Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : Masitoh ,SH ,MH , Hamidah , SH dan Tina Yulianti Gunawan ,SH kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Masitoh ,SH .MH & Rekan yang beralamat di jalan A.H Nasution N0. 34/64 Ujung Berung Kota Bandung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Juni 2015 , yang selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----**PARA PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**PT Bank Cimb Niaga Tbk**, cabang Denpasar , yang beralamat di jalan Teuku Umar (komplek Rukan Telkom Nomor 4-5 ) Denpasar , yang selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----**TERGUGAT** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Badung , yang beralamat di jalan Pudak

N0. 7 Denpasar Bali , yang selanjutnya disebut sebagai  
phak :----- **TURUT TERGUGAT**  
-----

-2-

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat –surat perkara ;-----

Setelah membaca surat gugatan tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar N0. 551/Pdt.G/2015/PN.DPS, tanggal 10 Agustus 2015 ;----

Menimbang , bahwa Para Penggugat dengan surat Pencabutan Kuasa tertanggal  
21 Agustus 2015 telah mencabut surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2015 yang  
mana berdasarkan surat kuasa tersebut Para Penggugat memberikan Kuasa Kepada  
Masitoh ,SH ,MH , Hamidah , SH dan Tina Yulianti Gunawan ,SH Para Advokat &  
Konsultan Hukum yang beralamat Kantor pada kantor Hukum Masitoh ,SH MH & rekan  
beralamat di jalan A.H Nasution N0. 34/64 Ujung Berung Kota Bandung ;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 25 Agustus 2015 terhadap perkara ini memberikan kuasa kepada Agus  
Samijaya ,SH.MH & Dewa Alit Sunarya ,SH ,para Advokat yang berkantor pada Kantor  
Advokat & Kunsultan Hukum “ Asa Lawfirm “ beralamat di jalan Kapten Cok Agung Tresba  
N0. 49 Renon Denpasar ;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25  
Agustus 2015 tersebut Para penggugat dengan surat N0. 025/ AS-LF/VIII/2015 perihal  
pencabutan gugatan perkara Nomor : 551/Pdt.G/2015/PN. Dps tertanggal 31 Agustus  
2015 mencabut gugatan perkara Perdata N0. 551/Pdt.G/551/PN Dps ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan tersebut diberikan oleh Kuasa Para Penggugat yang baru dilakukan sebelum sidang I pada hari Senin ,tanggal 14 September 2015 , maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat & Turut Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan gugatan terhadap perkara ini dapat dikabulkan ;-----

Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan Para Penggugat tersebut dari daftar Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

-3-

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Para Penggugat , maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 551/Pdt.G/2015 /.PN. Dps. Tanggal 10 Agustus 2015 dicabut ;-----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan para penggugat tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Mengukum kepada Para Penggugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 31  
Agustus 2015 ;-----

Hakim Anggota ,

T.t.d

Hakim Ketua ,

T.t.d

I Gede Ketut Wanugraha ,SH .

T.t.d

Agus Walujo Tjahjono ,SH .M.Hum .

I Wayan Kawisada ,SH .M.Hum.

Panitera Pengganti ,

T.t.d

A.A Ayu Anom Puspadi ,SH .

-4-

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp. 15.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp. 106.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp. 261.000,-

**Untuk salinan Resmi  
Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Denpasar,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Made Suardana Adnyana ,SH.**

Nip . 19560422 198003 1 002 .-

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 551/ Pdt.G /2015/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat : ( Dewa Alit Sunarya ,SH ) pada hari : Rabu , tanggal 2 September 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

Biaya Legalisasi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Upah tulis .....	<u>Rp. 1.300,-</u>
J u m l a h	Rp. 17.300,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)